

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 146

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 146 TAHUN 2019
TENTANG
LAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DENGAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu urusan wajib Pemerintah adalah melaksanakan pelayanan dasar di bidang kesehatan;
- b. bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi No.007/PUU-III/2005 tetap membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan program sub sistem jaminan sosial di daerahnya sepanjang bersifat melengkapi (*complimentary*) dan tidak saling tumpang tindih dengan program Jaminan Sosial yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota terkait Layanan Kesehatan bagi Masyarakat dengan NIK Kota Bekasi, Nomor: 440/9020/SETDA, tanggal 18 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DENGAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Bekasi.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
7. Program Layanan Kesehatan Bagi Warga Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi adalah bantuan biaya berupa perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota Bekasi agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat menjadi FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan Pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnostik, perawatan, pengobatan, dan/atau Pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama;
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat menjadi FKRTL atau RS adalah fasilitas kesehatan yang melakukan Pelayanan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
13. Episode adalah proses Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar dari fasilitas kesehatan, termasuk konsultasi dan pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, maupun tindakan medis lainnya.
14. Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan layanan kesehatan bagi warga masyarakat dengan NIK Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Pemerintah/Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
17. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Swasta/Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pihak Swasta.
18. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
19. Rujukan Medik adalah pelayanan yang di peruntukan bagi pasien yang perlu penanganan dan terapi oleh dokter spesialis sesuai dengan diagnosanya.
20. Rujukan non medik adalah rujukan dikarenakan kapasitas tempat tidur tidak mencukupi atau penuh.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
24. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
25. Warga Panti adalah Warga yang berada pada lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota untuk memberikan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar dalam memberikan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB III
SASARAN PENERIMA
Pasal 4

Sasaran Penerima Biaya Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi adalah:

- a. Penduduk Kota Bekasi yang telah terdaftar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dalam data base sistem administrasi kependudukan Pemerintah Kota Bekasi berbasis NIK.
- b. Bayi yang baru lahir atau anak dari ayah dan atau ibu sebagaimana dimaksud huruf a.
- c. Peserta aktif BPJS Kesehatan Kelas III yang pelayanannya tidak dibiayai oleh BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Warga binaan pemasyarakatan, warga PMKS, warga panti, tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.

BAB IV
JENIS LAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Jenis Layanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Jenis layanan kesehatan yang dibiayai bersifat komplementer sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Jenis layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

Bagian Kedua Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menerima layanan kesehatan pada rumah sakit milik Pemerintah dan Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan rujukan medik yang berlaku kecuali dalam kondisi gawat darurat.
- (2) Dalam hal penerima layanan ingin memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan, KTP/KK, rekomendasi dari dokter penanggungjawab dan surat keterangan layanan yang tidak ditanggung dari BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan untuk memperoleh Surat Keterangan Layanan Kesehatan (SKLK).
- (3) Pasien dengan status umum yang dalam masa perawatan/pengobatan melakukan perubahan alih status menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam menunggu masa aktif kepesertaan maka dapat diberikan layanan kesehatan dengan melakukan *cut off*.
- (4) Dalam hal peserta menyalahi prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditentukan, maka akan dikenakan pembiayaan kesehatan secara mandiri.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) berdasarkan pada titik bencana yang dinyatakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pejabat wilayah setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Bekasi melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan rumah sakit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rumah sakit yang telah melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan pelayanan kepada penerima sasaran bantuan biaya.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan untuk program Kegiatan Layanan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bekerjasama dibayarkan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran dalam APBD.
- (3) Apabila masih diperlukan penambahan pagu anggaran, Pemerintah Daerah Kota Bekasi akan mengalokasikan pada APBD Perubahan.
- (4) Pembayaran klaim pada pelayanan kesehatan pada bulan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sebagai pengakuan utang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim Layanan Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
SATUAN TIM PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan NIK Kota Bekasi dilaksanakan oleh Satuan Tim Pelaksana.
- (2) Satuan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan NIK Kota Bekasi dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pengendalian.
- (2) Tim Pengawas Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Persyaratan laporan pengaduan sebagai upaya penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip, sebagai berikut:
 - a. obyektif, adalah penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;

- b. responsif, adalah setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dan tepat;
 - c. koordinatif, adalah penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antara pejabat yang berwenang dan/atau Perangkat Daerah terkait, melalui mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana mestinya;
 - d. efektif dan efisien, adalah penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya;
 - e. akuntabel, adalah proses penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. transparan, adalah penanganan pengaduan masyarakat dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui perkembangan tindak lanjutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *FRAUD*

Pasal 13

- (1) Satuan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Pengendalian bersama rumah sakit bekerjasama membangun sistem pencegahan *Fraud* yang dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada.
- (2) Pihak yang mengetahui adanya tindakan *Fraud* dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan rumah sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan *fraud* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. memberikan informasi data yang benar dan akurat terhadap peserta baik diminta maupun tidak diminta;

- b. memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 103 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 146 SERI E